

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 — Naikolan (Gedung B Lantai I, II Komplek Kantor Gubernur Lama) Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA: 081236364466 Website: www.dpmptsp.nttprov.id Email: pmptsp.nttprov@gmail.com

KUPANG 85117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR :421.5/26/DPMPTSP.4.3/04/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI AUTIS DI KOTA KUPANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kota Kupang maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri Autis (SLB);
- b. bahwa permohonan Ketua Panitia Sekolah Luar Biasa Negeri Autis (SLB) Kota Kupang dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri Autis (SLB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri Autis (SLB) Kota Kupang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan LembaranNegara Nomor 5157);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (LembaranNegara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
- 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022tanggal 16 Desember 2022tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

Memperhatikan

- Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
- 2. Surat Ketua Panitia Sekolah Luar Biasa Negeri Autis (SLB) Kota Kupang Nomor : tanggal 20 Februari 2024 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa Negeri Autis (SLB) Kota Kupang;
- 3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa TenggaraTimur Nomor: 874/1587/PK 3.1/2024 tanggal 24 April 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri Autis (SLB), Jalan RS. Jiwa Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang;

KEDUA

Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);

KETIGA

KELIMA

Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2028, setelah itu diusulkan untukdiperpanjang;

KEEMPAT

Sekolah Sekolah Luar Biasa Negeri Autis (SLB) Kota Kupang berkewajiban memenuhi 8

(delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yangberlaku; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalampenetapannya.

Ditetapkan di :Kupang

Pada tanggal :29 April 2024

a.n. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur pala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT,

> Marsianus Jawa, M.Si nbina Utama Madya 96508081995031003

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Walikota Kupang di Kupang;
- 5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 6. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia diJakarta;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur diKupang;
- 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang di Kupang;
- 9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang;
- 10. Koordinator Pengawas SLB Negeri Kota Kupang di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS	1
PENATA PERIZINAN AHLI MADYA	1
PENATA LAYANAN OPERASIONAL PERIZINAN	af